



**KAWIN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)**

SKRIPSI



Oleh:

Amriyani

★ 21901021128 ★ ★ ★ ★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



**KAWIN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Amriyani

21901021128

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**KAWIN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)**

Amriyani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kawin paksa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual (Studi Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan tugas akhir skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pelaksanaan kawin paksa di desa waara kecamatan lakudo kabupaten buton tengah? 2. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kawin paksa di desa waara kecamatan lakudo kabupaten buton tengah?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sudah memberikan ketentuan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian dalam proses pelaksanaannya banyak anak-anak yang kemudian mengalami kawin paksa karena mengikuti keinginan orangtua. Proses pelaksanaan kawin paksa yang terjadi dimasyarakat memiliki unsur yang berbeda-beda. Sehingga meski perlindungan hukum cukup kuat namun perkawinan paksa masih kerap terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor adat sehingga banyak anak-anak yang mengalami dampak buruk dari perkawinan paksa tersebut.

Kata kunci : Kawin Paksa, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

SUMMARY

FORCED MARRIAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency)

Amriyani


Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of forced marriage according to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (Study of Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency). Based on this background, the writing of this final thesis raises the following problem formulations: 1. How is the process of implementing forced marriages in Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency? 2. Legal protection for people who are forced to marry in Waara village, Lakudo Sub-District, Central Buton District?

In this study the authors used empirical juridical research methods using a sociological juridical approach, and used primary and secondary data types, while data collection techniques were conducted by interviews and observations. Data analysis was carried out descriptively.

The results of the research from writing this thesis are that based on Law Number 12 of 2022 it has provided a provision that forced marriage is included in the crime of sexual violence. However, during the implementation process, many children later experienced forced marriage because they followed their parents' wishes. The process of implementing forced marriages that occur in society has different elements. So even though legal protection is quite strong, forced marriages still often occur due to several factors, including customary factors so that many children experience the adverse effects of these forced marriages.

Keywords: Forced Marriage, Crime, Sexual Voilence





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah terbentuknya sebuah masyarakat berawal dari hubungan personal antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sejatinya, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan yang harus mereka penuhi dalam menjalani kehidupan, salah satunya adalah kebutuhan untuk memperoleh keturunan. Telah menjadi kodrat alam bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan ini harus dengan penyatuan antara dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin untuk kemudian hidup bersama.

Dalam hukum positif perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu perkawinan juga merupakan perpaduan antara dua aspek yakni, agama dan budaya. Dimana perbedaan budaya dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan proses suatu pernikahan dan pemilihan pasangan memiliki perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan juga disamping itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sehingga bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka dari itu harus dicegah adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.¹ Pada pasal 6 sampai pasal 12, juga menyatakan bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan juga calon istri. Yang mana itu berarti tidak ada paksaan didalamnya. Perkawinan sendiri dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai aturan menurut hukum agama dan juga kepercayaan masing-masing. Adapun agar perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan juga kesukarelaan dari kedua calon mempelai. Dan diwajibkan kepada keduanya, yaitu calon suami dan juga calon istri untuk saling mengenal terlebih dahulu.

Perkenalan yang dimaksud disini adalah perkenalan yang dilakukan atas dasar moral, dan tidak menyimpang dari apa yang telah tertera pada norma agama yang dianut. Sebagaimana islam telah memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya dan juga tidak pernah memberikan kewenangan berupa hak dan juga kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam melakukan suatu perkawinan. Islam hanya memberi peran kepada orang tua untuk menjadi penasehat, yang memberi arahan serta petunjuk dalam hal memilih calon pasangan bagi anak-anaknya.²

¹ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal.54.

² Samsidar, (2019), *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, supremasi nomor XIV, Vol.1, Hal.21-31.

Pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

Ironisnya pelaku dari kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban baik itu sahabat, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena anaknya merasa dimiliki. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri.

Salah satu bentuk kasus terhadap anak adalah perjodohan secara paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun kadangkala nikah paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, suka sama suka, melainkan berangkat dari keterpaksaan semata.

Perkawinan paksa diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan

Seksual terdiri atas: Pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Seperti halnya yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, masih terdapat sebagian orang tua yang menikahkan anaknya tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk menolak pilihan orang tuanya, bahkan untuk berterus terang mengungkapkan keinginannya dalam hal memilih calon pasangannya sendiri itu tidak diperkenankan.

Sehingga dari hasil peristiwa nikah paksa akan mengakibatkan kecenderungan masalah bagi pasangan tersebut karena harus melakukan sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri atau suami yang di paksa menikah.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : “KAWIN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan di uraikannya rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan untuk mengetahui tentang hukum dan juga memberikan manfaat bagi orang banyak terhadap perkembangan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum mengenai kawin paksa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - b. Bagi Fakultas
Hasil penelitian ni diharapkan dapat menambah referensi untuk fakultas guna pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dan menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya pada masa yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui bahwasanya kawin paksa merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan terkait Dampak dari terjadinya kawin Paksa terhadap anak-anak.

c. Bagi Pemerintah

Serta diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah mengenai perlindungan hukum mengenai Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kerap terjadi di masyarakat terkhusus di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung dalam melakukan penelitian yang baru. Berkenaan dengan penelitian penulis, penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, maka yang dapat di ambil dari penelitian penulis yaitu:

Pertama, Nelda K Skripsi program studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul penelitiannya “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang).” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas social yang terjadi khususnya di Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang yang mayoritas masyarakatnya melakukan kawin paksa karena adat kebiasaan. Penelitian yang dilakukan Nelda K dibatasi rumusan bagaimana nikah paksa di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampak dari kawin paksa tersebut. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan perbedaan. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada segi fokus penelitian dan lokasi penelitian. Peneliti Nelda K fokus pada penelitian ini berada pada Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut sedangkan penelitian ini terfokus pada proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Kedua, Mirah Pujiati Kasmar 2022 program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja factor terjadinya kawin paksa, bagaimana dampaknya dalam pespektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian yang digunakan oleh peneliti Mirah Pujianti Kasmar adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan perbedaan. Perbedaan

dengan penelitian ini terdapat pada subjek hukum dan lokasi penelitiannya. Peneliti Mirah Pujiati Kasmar focus pada praktik perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik kawin paksa dalam hukum adat.

Tabel 1.1

PROFIL	JUDUL
NELDA K INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NIKAH PAKSA (STUDI KASUS DI WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)
ISU HUKUM	
Bagaimana nikah paksa di watang sawitto kabupaten pinrang Factor- factor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut	
HASIL PENELITIAN	
Realitas sosial yang terjadi khususnya di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang mayoritas masyarakat melakukan nikah paksa karena adat kebiasaan namun seiring perkembangnya zaman semakin berkurang melakukan peristiwa tersebut. Di Indonesia dominan menggunakan paham Mazhab Syafi'i bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan orang tuanya. Dan dibolehkan anak gadis dinikahkan oleh orangtuanya. Yang membedakan anantara gadis dan janda dalam hal pernikahan adalah melalui perizinannya yakni seorang janda harus mepertegas mau atau tidak sedangkan anak gadis melalui diam sudah dianggap mau dalam melakukan pernikahan. Faktor penyebab terjadinya nikah paksa karena keinginan orang tua, ekonomi di bawah standar, calon mempelai berhubungan pacaran dengan laki-laki lain. Berdampak tidak baik terhadap pasangan, tidak adanya rasa cinta dan akan berujung pada perceraian dan akhir orang tua sendiri yang menyesal telah memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan.	
PERSAMAAN	Mempunyai Persamaan Objek Yang Dikaji Yaitu Tinjauan hukum terhadap nikah paksa di masyarakat
PERBEDAAN	Fokus penelitian ini berada pada Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut
KONTRIBUSI	Berguna sebagai, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah paksa serta dampak dari pernikahan tersebut.

Tabel 1.2

PROFIL	JUDUL
MIRAH PUJIATI KASMAR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	FENOMENA PERKAWINAN PAKSA DALAM MASYARAKAT BUGIS BONE (ANALISIS TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)
ISU HUKUM	
Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa dalam masyarakat bugis Bagaimana dampak praktik perkawinan paksa dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan sosial Bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan paksa dalam masyarakat Bugis	
HASIL PENELITIAN	
Di dalam masyarakat bugis, fenomena perkawinan paksa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pernikahan yang didasarkan pada paksaan tidak menutup kemungkinan akan berakhir bahagia, sebagaimana pernikahan-pernikahan di masa lampau yang didasarkan atas paksaan masih langgeng samapi saat ini. Praktik perkawinan paksa juga memberikan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat bugis khususnya yaitu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan putusnya silaturahmi antar kedua keluarga. Perkawinan paksa dalam dalam fiqh, khususnya pendapat Imam Syafi'i membenarkan adanya kawin paksa dengan catatan tidak keluar dari konsep ijbar itu sendiri, yakni tetap meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Sama halnya dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk dinikahkan. Bahkan dalam UU No. 12 tahun 2022, disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual.	
PERSAMAAN	Mempunyai Persamaan Objek yaitu tinjauan perkawinan paksa di masyarakat
PERBEDAAN	Fokus penelitian ini ialah dampak praktik perkawinan paksa dalam perspektif hukum islam dan hukum positif
KONTRIBUSI	Berguna sebagai, agar mengetahui tentang apa saja fator penyebab dan dampak dari praktik perkawinan paksa serta perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan paksa.

Sedangkan yang penulis teliti yaitu:

PROFIL	JUDUL
AMRIYANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KAWIN PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI DESA WAARA KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH)
ISU HUKUM	
<p>Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah</p> <p>Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah</p>	
NILAI KEBARUAN	
<p>Menganalisis proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah</p> <p>Menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pandangan hukum secara nyata, dengan perkataan lain yang disebut kajian empiris *law in action* dan kajian kenyataannya *das sein*.³ Penelitian empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak dengan data primer.⁴

2. Pendekatan penelitian

³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, (2015). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta; Kencana. Hal. 2.

⁴ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta).Hal. 53.

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dan interaksi sosial didalam masyarakat dan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum untuk keperluan penelitian⁵

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengadakan penelitian.⁶ Penulis menggunakan tempat di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena masih banyak masyarakat awam yang melakukan pernikahan yang dilakukan secara terpaksa.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama dan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, dengan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan sekelompok subjek dalam metode ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu dan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan dengan tujuan penelitian.

⁵ Amiruddin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 30.

⁶ Muhaimin,(2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hal. 92.

⁷ Sunggono Bambang, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hal.118

5. Jenis data penelitian

Penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan, maka sumber data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden, informen dan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berarti data lapangan, yang berasal dari responden, informen, dan narasumber.⁸ Data primer dalam penelitian ini untuk penelitian dilapangan yang dilakukan di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, dengan cara yang dipakai adalah wawancara, meminta pendapat dari perorang atau individu atau kelompok masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapat dari studi kepustakaan yang disebut juga (*library research*) yaitu data pustaka yang ada didalam dokumen resmi.⁹ Data sekunder disini meliputi peraturan perundang-undangan, kepustakaan pengandilan, karya ilmiah, jurnal, peraturan pemerintah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

6. Teknik pengumpulan data

⁸ *Op.cit*, Hal.89

⁹ Peter Mahmud Marzuki,(2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 181

Dalam penelitian ini memerlukan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Dan untuk memperoleh data yang relevan harus melakukan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik yaitu: Wawancara dan Pengamatan (*observasi*). Berikut adalah penjelasan dari tiga teknik diatas.

a. Wawancara

Teknik inilah yang di lakukan secara langsung di mana di lakukannya secara tatap muka antara penanya dan penjawab dengan responden, narasumber atau informen.¹⁰ Dengan dilakukannya wawancara inilah peneliti bisa mengajukan pertanyaan pembahasan kepada yang bersangkutan.

b. Pengamatan (*observasi*)

Dengan adanya observasi inilah dapat mengetahui fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan untuk mengetahui perkembangan social secara langsung.

7. Analisis data

Analisis data penelitian ini digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Dengan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang memberikan gambaran deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu kualitas dari data.¹¹ Selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹⁰ *Op.cit*, Hal.95

¹¹ *Op.cit*, Hal.107

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tugas akhir ini untuk memberikan gambaran umum dan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dari penelitian ini. Maka penulis menyusun secara sistematis dan di jelaskan secara terperinci di masing-masing bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Di dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang Perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, unsur-unsur perkawinan, asas-asas perkawinan, larangan perkawinan, dan putusnya perkawinan. Serta kawin paksa yang meliputi pengertian kawin paksa, bentuk-bentuk kawin paksa, dan dampak kawin paksa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Di dalam bab ini membahas Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah pada umumnya dilakukan dengan tujuan agar dapat menjaga dan mempererat hubungan kekerabatan yang pada prosesinya kawin kerap dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kawin paksa yang terjadi akibat orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi dengan alasan agar sang anak memiliki kehidupan yang lebih terjamin, namun ada juga orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor adat seperti usaha perencanaan kawin lari. Yang mana dari perencanaan kawin lari tersebut, muncul peristiwa yang dianggap *pamali* dalam adat sehingga dari peristiwa adat tersebut yang pada akhirnya mengharuskan terjadinya kawin paksa.
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah jika dilihat dari peraturan pemerintah memiliki perlindungan yang cukup kuat namun dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat kawin paksa akan tetap dilakukan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang dianggap melanggar hukum adat. Salah satunya yang kerap terjadi yaitu ketika seorang pasangan muda-mudi yang memasuki pekarangan atau mendatangi rumah pak imam (orang yang menikahkan masyarakat) setempat. Kawin paksa yang terjadi atau dilakukan karena faktor adat

biasanya diselesaikan dengan jalur damai, yang mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawinkan akan melakukan perundingan terkait restu dan waktu perkawinan bersama keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi saran yaitu:

1. Alangkah baiknya apabila masyarakat di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah bisa mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terutama mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf (e) bahwasanya kawin paksa juga termasuk dalam kekerasan seksual.
2. Di harapkan untuk kepala Desa untuk melarang masyarakat serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah tentang Perlindungan hukum terhadap kawin paksa yang kerap terjadi dan dampak dari kawin paksa yang terjadi dimasyarakat terutama pada anak-anak yang menjadi korban kawin paksa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Amiruddin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ali Muhammad, (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin, (2011) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana PMG).
- Abd. Rahman Ghozaly, (2003) *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media).
- B. Ter Haar, (1979) *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha)
- Dikbud, (1994) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Djojodigoeno, (1961) *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta : Gajah Mada).
- Achmad Muhlis, Mukhlis, (2019) *hukum kawin paksa dibawah umur* (Surabaya : CV.Jakad Publishing).
- Hilman Hadikusuma, (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan, Hukum Agama, Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju).
- Indah Purbasari, (2017) *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang : Setara Press).
- Muhaimin,(2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Moch. Idris Ramulyo, (2002), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, (2019) *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan)
- Mohammad Daud Ali, (2006). *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Amin Suma,(2004) *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- Peter Mahmud Marzuki,(2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramulya Mohd Idris, (2002) *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Riduan Syahrani, (2006) *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I (Bandung : PT. Alumni)
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta).
- Sunggono Bambang, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, (2005) *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soemiyati,(2007) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty).
- Soebekti, R. (1976) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa).
- Sayyid Sabiq, (2013) *Fiqh Sunnah* Diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang), Jilid 3.
- Soerojo Winjopdipoero, (1989) *Pengantaran dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung).
- Syeikh Zainuddin' dan Abdul Aziz Al Malibary, (1980) *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus : Menara Kudus), Jilid 3.
- Tinuk Dwi Cahyani, (2020). *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press).
- Wirjono Prodjodikoro, (1974) *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Sumur).
- Wahbah Al-Zuhaili, (1989) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Yusuf Qhardawi, (1983) *Halal Dan Haram Dalam Islam* Diterjemah oleh Muammal Hamidy ,(Jakarta : Bina Ilmu).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Akhmad Munawar,(2015) *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Vol. VII, No. 13.

Abu Bakar,(2014) “*Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki atas Perempuan)*”, al-Ahkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol.VIII, No.1.

Mohsi (2020) *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol.5 No.1

Samsidar, (2019), *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, supremasi nomor XIV, Vol.1.

